

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelindungan hukum bagi PT PMA/investor asing berdasarkan undang-undang dan peraturan penggunaan bahasa dalam membuat perjanjian berbahasa asing di Indonesia dalam perkara nomor 831/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai Pasal 43 juncto Pasal 44 ayat (5) UU Jabatan Notaris yang menyatakan akta berbahasa asing tetap sah dan tidak batal demi hukum namun kedudukannya bukan menjadi akta autentik melainkan akta di bawah tangan, konstruksi tersebut dapat dipakai dalam konteks perjanjian berbahasa asing dalam perkara ini. Perjanjian berbahasa asing tidak melanggar Pasal 1320 KUHPdata keabsahan perjanjian/syarat sah perjanjian dan Pasal 1337 suatu sebab yang terlarang.
2. Putusan Majelis Hakim ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum, undang-undang dan peraturan penggunaan bahasa terkait pembuatan perjanjian berbahasa asing di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan unsur kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan. Putusan Hakim dalam menolak eksepsi PT ANT yang ingin membatalkan perjanjian atas dasar Pasal 31 UU Bahasa karena tidak dibuat *bilingual* sudah tepat dengan alasan Hakim tidak

mempermasalahkan perjanjian jual beli antara PT ANT dan PT JS yang dibuat dalam bahasa Korea yang baru kemudian diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia. Namun, Hakim tidak mempertimbangkan konstruksi hukum persoalan bahasa yang mana hanyalah syarat formalitas perjanjian, penggunaan bahasa asing tidak ada kaitannya dengan keabsahan perjanjian terutama syarat obyektif Pasal 1320 (4) KUHPdata “suatu sebab yang halal” yang diartikan sebagai tujuan dibuat nya materi/isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan bukan permasalahan teknis perjanjian formalitas bahasa/bentuk perjanjian.

## **B. Saran**

1. Para Pihak PT PMA/Investor Asing
  - a. Sebaiknya PT PMA/Investor Asing menandatangani kontrak dalam dua bahasa—bilingual untuk menghindari kesalahpahaman dan resiko gugatan pembatalan perjanjian dari pihak yang mempunyai itikad buruk.
  - b. Seharusnya PT JS dan PT ANT membuat amandemen atau addendum perjanjian mengubah semua perjanjian kedalam bahasa Indonesia/*bilingual*, kelemahan jika perjanjian dibuat dalam bahasa asing tidak memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menafsirkan isi perjanjian apabila perkara diselesaikan di sistem Lembaga Peradilan Indonesia.

## 2. Kepada Regulator

Diperlukan tindakan preventif dari regulator baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk melaksanakan *judicial review* Pasal 31 UU Bahasa dan Pasal 26 Peraturan Presiden karena tidak memuat sanksi yang jelas apabila ada pelanggaran dan melakukan klarifikasi bahwa Pasal 31 UU Bahasa dan Pasal 26 Peraturan Presiden tidak ada kaitannya dengan masalah syarat sah perjanjian dan tidak dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian yang berbahasa asing.

## 3. Kepada Hakim

Diperlukan penyelarasan pemahaman konstruksi hukum dasar dibuatnya UU Bahasa dan unsur syarat sah perjanjian dan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku. Dapat dipertimbangkan dalam putusan nya apabila terdapat pelanggaran Pasal 31 UU Bahasa adalah para pihak dikenakan sanksi untuk memperbaiki/melengkapi formalitas perjanjian dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menunjuk penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan perjanjian kedalam bahasa Indonesia yang penunjukannya dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak atau penunjukan langsung oleh pengadilan.